

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)

Hasil Kongres Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia 2014



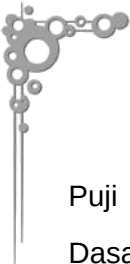
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
(The Indonesian Association of Food Technologist)



TIM PERUMUS

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)

- Ketua : Prof.Dr.Ir. Giyatmi, M.Si
- Sekretaris : Dr. Ardiansyah
- Anggota :
1. Prof.Dr.Ir. Rindit Pambayun, M.P
 2. Prof.Dr.Ir. Achmad SUBagyo, M.Sc
 3. Prof.Dr.Ir. Winiati Puji Rahayu, M.Si
 4. Prof.Dr.Ir. Umar Santosa, M.Sc
 5. Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, M.Si
 6. Prof.Dr.Ir. Eni Harmayani, M.Sc
 7. Prof.Dr. Nyoman Semadi Antara, M.P., Ph.D
 8. Dr.Ir. G.S. Suhartati Djarkasi, M.S
 9. Dr.Ir. Tri Dewanti Widyaningsih
 10. Dr.rer.nat., Ir. Abu Amar, M.Sc
 11. Dr. Alberta Rika Pratiwi, M.Si
 12. Ir. Iman Basriman, M.Si



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah YME, akhirnya Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) dapat diselesaikan oleh Tim Perumus dan disetujui oleh Kongres PATPI 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jakarta.

AD-ART PATPI merupakan landasan hukum bagi para pengurus dalam menjalankan roda organisasi. Agar menjadi pedoman dalam melaksanakan praktek baik berorganisasi, AD-ART yang lama dirasakan perlu dilakukan perubahan. Perubahan AD-ART PATPI dikerjakan melalui perjalanan panjang. Pada Kongres PATPI 2008 di Palembang, perubahan sempat diagendakan, tetapi tidak terselesaikan dalam pembahasan. Namun demikian, langkah tersebut merupakan momen penting sebagai trigger untuk tetap dilakukan perubahan. Pada periode kepengurusan PATPI 2012-2014, khususnya pada Seminar Nasional PATPI 2013 di Jember, dibentuk Komisi Perubahan AD-ART yang bertugas menyusun dan merumuskan perubahan AD-ART berdasarkan atas saran dan masukan dari berbagai Pengurus Pusat maupun Pengurus Cabang. Untuk menyelesaikan draft dari Jember, selanjutnya dibentuk Tim Perumus Perubahan AD-ART yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.S. Akhirnya, konsep perubahan dibawa ke Kongres PATPI 2014 dan dibahas dengan teliti. Setelah dinyatakan "disetujui" oleh peserta kongres, pimpinan



sidang mengetok palu tanda disahkannya Perubahan AD-ART PATPI.

Melaui kesempatan ini, PATPI mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas segala bantuannya terkait perubahan AD-ART ini. Semoga, bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan karunia dari Tuhan YME, Aamiin.

Meskipun Tim telah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi diyakini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Demikian, semoga dengan AD-ART baru, PATPI lebih bisa berkiprah dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan Negara tercinta, Indonesia.

Jakarta, 21 Pebruari 2015
Perhimpunan Ahli
Teknologi Pangan Indonesia,
Ketua Umum

Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P

DAFTAR ISI

TIM PERUMUS	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
SURAT TUGAS	v
BERITA ACARA	vi

BAGIAN I : ANGGARAN DASAR

Bab I	Nama, Kedudukan, dan Ruang Lingkup.....	I.1
Bab II	Azas dan Tujuan.....	I.1
Bab III	Kegiatan.....	I.2
Bab IV	Keanggotaan.....	I.3
BAB V	Organisasi.....	I.4
BAB VI	Kuangan dan Aset.....	I.5
BAB VII	Kepengurusan dan Hubungan Dengan Cabang...	I.5
BAB VIII	Amandemen dan Lain-lain.....	I.7

BAGIAN II : ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1	Keanggotaan.....	II.1
Pasal 2	Hak Anggota.....	II.1
Pasal 3	Kewajiban Anggota.....	II.2
Pasal 4	Kehilangan dan Pemberhentian Keanggotaan.....	II.2
Pasal 5	Kuangan dan Aset.....	II.2
Pasal 6	Kepengurusan.....	II.3
Pasal 7	Cabang Perhimpunan.....	II.3
Pasal 8	Kongres.....	II.4
Pasal 9	Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	II.5
Pasal 10	Peralihan dan Penutup	II.5



**PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(THE INDOONESIAN ASSOCIATION OF FOOD TECHNOLOGISTS)**

Sekretariat :

1. Jur. Teknologi Pertanian -FP -UNSRI, Jl.Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662;

Telp. (0711)580664; Fax. (0711)580276

2. Jur. Teknologi Pangan-FTIP-USAHID, Jl.Prof. Supomo 84 Jakarta Selatan 12870; Telp.(021)8312813;Fax.(021)8354763

www.patpi.or.id
sekretariat@patpi.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 02/ST-PATPI/VI/2014

- Pertimbangan : 1. Sehubungan dengan Hasil Rapat Komisi Organisasi yang diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Nasional PATPI pada tanggal 28 Agustus 2013 di Jember terkait usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (AD ART PATPI)
2. Diperlukan tindak lanjut untuk melakukan pembahasan atas masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (AD ART PATPI)
3. Untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Tugas Tim Perumus Perubahan AD ART PATPI

Dasar : Memo Ketua Umum

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Prof. Dr.Ir. Giyatmi, M.Si. (Ketua)
2. Dr. Ardiansyah (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P. (Anggota)
4. Prof. Dr. Ir. Achmad Subagyo, M.Sc. (Anggota)
5. Prof. Dr. Ir. Winiati Puji Rahayu, M.Si (Anggota)
6. Prof. Dr. Ir. Umar Santosa, M.Sc. (Anggota)
7. Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, M.Si. (Anggota)
8. Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.(Anggota)
9. Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, M.P., Ph.D. (Anggota)
10. Dr. Ir. G. S. Suhartati Djarkasi, M.S. (Anggota)
11. Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih (Anggota)
13. Dr.rer.nat., Ir. Abu Amar, M.Sc. (Anggota)
14. Dr. Alberta Rika Pratiwi, M.Si. (Anggota)
15. Ir. Iman Basriman, M.Si. (Anggota)
- Untuk : 1. Melakukan kegiatan koordinasi untuk merumuskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATPI yang komprehensif.
2. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan selambat-lambatnya diselesaikan pada tanggal 15 Oktober 2014.
3. Selesai melaksanakan tugas harap segera meyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Umum PATPI Periode 2012-2014 dengan tembusan kepada Ketua Umum PATPI Periode 2014 - 2016

Selesai

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 4 Juni 2014

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
Ketua Umum

Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.



**PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(THE INDONESIAN ASSOCIATION OF FOOD TECHNOLOGISTS)**

Sekretariat :

www.patpi.or.id
sekretariat@patpi.or.id

1. Jur. Teknologi Pertanian -FP -UNSRI, Jl.Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662;
Telp. (0711)580664; Fax. (0711)580276

2. Jur. Teknologi Pangan-FTIP-USAHID, Jl.Prof. Supomo 84 Jakarta Selatan 12870; Telp.(021)8312813;Fax.(021)8354763

BERITA ACARA

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)**

Pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas bertempat di Gedung Pusat Niaga Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta, telah dilaksanakan Kongres PATPI Tahun 2014 untuk Penetapan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATPI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
2. Surat Tugas Nomor 01/ST-PATPI/IV/2014 tentang Panitia Kongres PATPI Tahun 2014
3. Surat Tugas Nomor 02/ST-PATPI/VI/2014 tentang Tim Perumus Perubahan AD ART PATPI

Memperhatikan:

Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATPI dalam Kongres Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Tahun 2014

Menetapkan:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATPI

Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai rujukan dalam menjalankan kegiatan Perhimpunan.

Ditetapkan di:
Jakarta, 15 Oktober 2014

Ketua Panitia Kongres,

Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si

Sekretaris Kongres,

Dr. Ardiansyah

Menyetujui,
Ketua Umum PATPI Periode 2012 - 2014

Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, MP.



BAGIAN I

ANGGARAN DASAR

**PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)**



BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nama perkumpulan adalah Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (disingkat PATPI) atau *The Indonesian Association of Food Technologists (IAFT)*. Dalam anggaran dasar ini selanjutnya disebut Perhimpunan.

Pasal 2

Perhimpunan didirikan untuk masa yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat pimpinan.

Pasal 3

Teknologi Pangan adalah suatu bidang keahlian dan bidang profesi yang mencakup aplikasi ilmu dasar antara lain kimia, fisika, dan mikrobiologi serta prinsip-prinsip keteknikan (*engineering*), ekonomi, dan manajemen pada seluruh mata rantai penggarapan bahan pangan dari sejak dipanen sampai dikonsumsi. Mata rantai penggarapan pangan meliputi aspek-aspek pengembangan pangan baru, penanganan bahan mentah, pengolahan, pengawetan, pengamanan (penyimpanan, pengemasan), pemasaran (distribusi, penilaian mutu), pemanfaatan (aseptabilitas dan nilai gizi) dan kesehatan masyarakat agar bahan pangan dapat digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan umat manusia.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Perhimpunan berazaskan Pancasila

Pasal 5

Perhimpunan bertujuan melakukan pembinaan dan pengembangan keahlian dan profesi dalam bidang ilmu dan teknologi pangan, termasuk ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan teknologi pangan dan penerapannya, serta peningkatan kemampuan profesi anggota-anggotanya.

BAB III KEGIATAN

Pasal 6

- Ayat 1.** Menghimpun tenaga-tenaga ahli dalam segala kegiatan di bidang ilmu dan teknologi pangan dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Ayat 2.** Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesi anggota perhimpunan serta mempererat kekeluargaan di antara anggota.
- Ayat 3.** Menginventarisasi dan memelihara karya-karya ilmiah dalam bidang ilmu dan teknologi pangan di Indonesia.
- Ayat 4.** Menyediakan media untuk menyampaikan pendapat, karya dan diskusi ilmiah dan keprofesian dalam bidang ilmu dan teknologi pangan, serta ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan teknologi pangan.
- Ayat 5.** Memberi dorongan, bimbingan, dan bantuan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menerapkan ilmu dan teknologi pangan untuk kesejahteraan umat manusia.

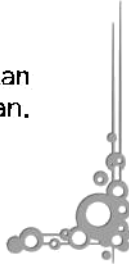
- 
- 
- Ayat 6.** Menjalin kerjasama dengan perhimpunan ilmiah dan profesi lain yang memiliki tujuan sama, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Ayat 7.** Menyediakan bahan pertimbangan kurikulum dalam pendidikan ilmu dan teknologi pangan di Indonesia.
- Ayat 8.** Memberi informasi dan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah dan atau penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan pangan.
- Ayat 9.** Membangun sinergi antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan teknologi pangan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

- Ayat 1.** Perhimpunan mempunyai dua kategori anggota, anggota biasa dan anggota kehormatan.
- Ayat 2.** Anggota biasa adalah anggota yang mendaftar untuk masuk dalam Perhimpunan.
- Ayat 3.** Anggota Kehormatan adalah anggota yang diusulkan oleh Pengurus Cabang.
- Ayat 4.** Penerimaan menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 8

- Ayat 1.** Anggota Perhimpunan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- Ayat 2.** Keanggotaan dapat dinyatakan hilang apabila tindakan seorang anggota mencemarkan nama baik perhimpunan.
- 
- 

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

- Ayat 1.** Perhimpunan mempunyai Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang.
- Ayat 2.** Dewan Penasehat beranggotakan orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai penasehat.
- Ayat 3.** Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Divisi.
- Ayat 4.** Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 10

Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 11

- Ayat 1.** Masa jabatan Ketua Umum dan Ketua Cabang adalah empat tahun.
- Ayat 2.** Ketua Umum dan Ketua Cabang dapat dipilih kembali memegang jabatannya dengan maksimum dua masa jabatan berturut-turut.

Pasal 12

- Ayat 1.** Syarat pencalonan dan peraturan pemilihan Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
- Ayat 2.** Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih secara bebas dan rahasia dalam Kongres. Kongres diselenggarakan pada setiap akhir masa jabatan Pengurus Pusat.

Ayat 3. Ketua Cabang dipilih secara bebas dan rahasia dalam rapat anggota cabang.

Pasal 13

Ayat 1. Pengurus Pusat dapat memberi izin didirikannya Cabang Perhimpunan atas dasar permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 15 anggota Perhimpunan.

Ayat 2. Hak dan kewajiban Cabang Perhimpunan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.

BAB VI KEUANGAN DAN ASET

Pasal 14

Keuangan dan aset Perhimpunan diperoleh dari iuran anggota, donasi yang tidak mengikat, dan penghasilan lain yang disahkan Pengurus Pusat.

BAB VII KEPENGURUSAN DAN HUBUNGAN DENGAN CABANG

Pasal 15

Ayat 1. Pengambilan keputusan Perhimpunan didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat.

Ayat 2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Ayat 3. Pengurus Pusat menetapkan kebijakan, menjalin kerja sama dengan instansi atau perhimpunan lain, dan menetapkan sumber keuangan untuk kepentingan Perhimpunan yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

- 
- 
- Ayat 4.** Program dan kegiatan Pengurus Cabang dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat.
- Ayat 5.** Pengurus Pusat menetapkan besarnya uang iuran atau uang wajib lainnya bagi anggota.
- Ayat 6.** Pengurus Pusat menetapkan/ memutuskan penerimaan anggota.
- Ayat 7.** Pengurus Pusat menetapkan tempat dan tanggal kongres pada akhir masa jabatan.
- Ayat 8.** Pengurus Pusat menetapkan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan tambahan yang diperlukan bagi kepentingan Perhimpunan.

Pasal 16

- Ayat 1.** Ketua Umum bertugas memimpin kegiatan-kegiatan Perhimpunan.
- Ayat 2.** Ketua bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Perhimpunan yang telah diprogramkan.
- Ayat 3.** Sekretaris bertugas mengurus kesekretariatan Perhimpunan.
- Ayat 4.** Bendahara bertugas mengelola keuangan dan aset Perhimpunan.
- Ayat 5.** Koordinator Divisi bertugas melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- Ayat 1.** Pertemuan Perhimpunan terdiri dari kongres, kongres luar biasa, pertemuan tahunan, rapat Pengurus Pusat, rapat Pengurus Cabang, seminar, dan rapat lain apabila dianggap perlu.

- Ayat 2.** Kongres diadakan setiap empat tahun sekali untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan kebijakan Pengurus Pusat selama masa jabatannya, memilih Ketua Umum, merekomendasikan prioritas program kerja pengurus berikutnya, serta menyelenggarakan seminar nasional dan atau internasional.

BAB VIII

AMANDEMEN DAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- Ayat 1.** Perubahan, pengurangan atau penambahan pada Anggaran Dasar Perhimpunan hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
- Ayat 2.** Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus.
- Ayat 3.** Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 15 OKTOBER 2014

Perhimpunan Ahli
Teknologi Pangan Indonesia,
Ketua Umum,



Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, MP.



BAGIAN II

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA

(PATPI)



Pasal 1

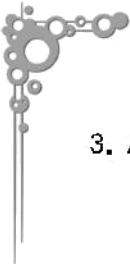
KEANGGOTAAN

1. Persyaratan untuk menjadi anggota PATPI adalah mempunyai profesi, latar belakang pendidikan akademik, atau mempunyai minat pada bidang pangan.
2. Permohonan untuk menjadi anggota biasa dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menandatangani.
3. Penetapan anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan.
4. Pengesahan keanggotaan dinyatakan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 2

HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa mempunyai hak untuk :
 - a. Menyampaikan pendapat atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis,
 - b. Mengikuti semua kegiatan perhimpunan,
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus,
 - d. Mendapatkan kartu anggota,
 - e. Mendapatkan publikasi ilmiah Perhimpunan secara berkala dan informasi lain yang berkaitan dengan Perhimpunan.
2. Anggota Kehormatan::
 - a. Berhak menyampaikan pendapat atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis,
 - b. Berhak mengikuti semua kegiatan Perhimpunan,
 - c. Berhak mendapatkan kartu anggota,
 - d. Tidak berhak untuk memilih dan dipilih dalam pembentukan pengurus.

- 
- 
3. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas Perhimpunan.

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan profesinya, Kode Etik Ilmuwan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan, serta semua peraturan pelaksanaannya.
2. Anggota Biasa wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat

Pasal 4

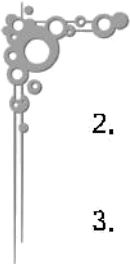
KEHILANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Hak keanggotaan akan hilang jika :
 - a. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan,
 - b. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat,
 - c. Meninggal dunia,
 - d. Perhimpunan membubarkan diri.
2. Sehubungan dengan Pasal 4 Ayat 1a, anggota akan mendapatkan peringatan secara tertulis terlebih dahulu sebanyak dua kali.

Pasal 5

KEUANGAN DAN ASET

1. Keuangan dan aset perhimpunan berasal dari iuran anggota dan sumber lain.

- 
- 
2. Pengurus Pusat menentukan sumber keuangan untuk menjalankan kegiatan Perhimpunan.
 3. Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan keuangan dan aset perhimpunan dalam Kongres.

Pasal 6

KEPENGURUSAN

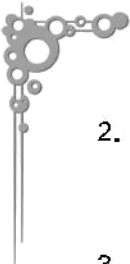
Ketua Umum Perhimpunan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali memegang jabatannya dengan maksimum dua masa jabatan berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengurus Pusat membentuk panitia pemilihan ketua umum.
2. Calon Ketua Umum diajukan dan dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak.
3. Ketua Umum terpilih selanjutnya menyusun Pengurus Pusat, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perhimpunan.
4. Pengurus Pusat berhak mengambil kebijakan mengenai hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan lainnya.
5. Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada anggota dalam Kongres.

Pasal 7

CABANG PERHIMPUNAN

1. Pengurus Cabang Perhimpunan berhak mengelola 20% iuran yang diperoleh dari anggotanya, sedangkan 80% dikelola oleh Pengurus Pusat untuk penerbitan publikasi ilmiah dan kegiatan lainnya.

- 
- 
2. Pengurus Pusat memberikan otonomi kepada Pengurus Cabang untuk melaksanakan segala kegiatan yang sesuai dengan asas dan tujuan Perhimpunan.
 3. Pengurus Cabang wajib melaporkan kegiatannya kepada Pengurus Pusat tiap tahun sekali.

Pasal 8 KONGRES

1. Kongres diadakan secara berkala tiap empat tahun dengan rencana acara dan tata tertib yang dipersiapkan oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan usul anggota.
2. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota perhimpunan.
3. Bila kuorum tidak tercapai, maka Kongres ditunda selama 30 menit untuk memberi kesempatan tercapainya kuorum. Apabila kuorum belum juga tercapai, Kongres tetap dapat dibuka dan dinyatakan sah apabila telah terwakili oleh minimal setengah jumlah Cabang Perhimpunan.
4. Keputusan Kongres diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Kongres diambil dengan pemungutan suara setengah ditambah satu.
5. Kongres dipimpin oleh Ketua Umum Perhimpunan.
6. Undangan dan acara Kongres disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Pusat, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Kongres.
7. Pada kesempatan yang sama diadakan pertemuan ilmiah bertaraf nasional atau internasional.

Pasal 9
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA

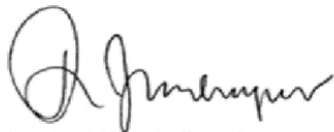
1. Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, baik dari anggota maupun Pengurus Cabang, harus sudah diterima oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya sebulan sebelum Kongres.
2. Usulan perubahan tersebut hanya akan dibicarakan dalam Kongres yang sah.
3. Pengurus Pusat harus memberitahukan hasil perubahan tersebut kepada semua Pengurus Cabang.

Pasal 10
PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 15 OKTOBER 2014

Perhimpunan Ahli
Teknologi Pangan Indonesia,
Ketua Umum,



Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun,MP.



Sekretariat :

Jurusan Teknologi Pangan -FTIP-USAHID Jl. Prof. Dr. Soepomo 84 Tebet - Jakarta 12870
Telp. (021) 831 2813 Ext. 204 Fax. (021) 835 4763 Email : sekretariat_patpi@yahoo.com
Website : www.patpi.or.id